

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SMA NEGERI 5 BANDAR LAMPUNG



NSS : 301126002021 − NPSN : 10807066 − NIS : 300210 - AKRÆDITASI Jl. Soekarno − Hatta (By Pass) Kel. Way Dadi Baru Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung Telp (+62721) 5641728

Kode Pos 35131 E-mail: sman5 bdlampung@yahoo.co.id - Website: http://www.sman5-bdl.sch.id

Bandar Lampung, 14 Desember

2020 Kepada

Yth. Orang Tua/Wali Siswa

Di -

Temp at

Nomor : 421.3/ /IV.40/III.5/2020

Lampiran : 1 Berkas

Perihal : Pemberitahuan

Dengan Hormat,

Dasar:

- Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- 2. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor: Nomor: 045.21/3697/V.01/2020 tertanggal 30 November 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19 Pada Satuan Pendidikan di Provinsi Lampung.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada semester Genap TP 2020-2021 pada satuan pendidikan SMAN 5 Bandar Lampung di masa pandemi Covid-l9 disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Pembelajaran tatap muka di setiap satuan pendidikan dilaksanakan melalui dua fase yaitu:
 - a. **Pertama, Masa Transisi**, selama 2 (dua) bulan pertama pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan;
 - b. **Kedua, Masa Kebiasaan Baru**, setelah masa transisi selesai, bila kepala daerah atau kantor wilayah Kementerian Agama atau Kantor Kementerian Agama kota tidak mencabut pemberian izin pembelajaran tatap muka.
- 2. Pembelajaran tatap muka tetap dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat terdiri dari:
 - a. Kondisi kelas yang steril dan diisi 50% siswa dari daya tampung
 - b. Penerapan jadwal pembelajaran, jumlah hari dan jam belajar dengan sistem pergiliran rombongan belajar (*shift*) ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan;
 - c. Perilaku wajib yang harus diterapkan di satuan pendidikan harus menjadi perhatian :
 - i. Menggunakan masker kain tiga lapis atau masker sekali pakai/masker medis.
 - ii. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan.
 - iii. Menjaga jarak dan tidak melakukan kontak fisik.
 - iv. Menerapkan etika batuk/bersin.
 - d. Kondisi medis warga sekolah sehat dan jika mengidap komorbid (penyakit penyerta) harus dalam kondisi terkontrol;
 - e. Tidak memiliki gejala Covid-19 termasuk pada orang yang serumah dengan peserta didik dan pendidik;
 - f. Kantin di satuan pendidikan pada masa transisi dua bulan pertama tidak diperbolehkan buka. Setelah masa transisi selesai, kantin diperbolehkan beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan;
 - g. Kegiatan olah raga dan ekstrakurikuler pada masa transisi dua bulan pertama tidak boleh dilakukan. Setelah masa transisi selesai, kegiatan boleh dilakukan, kecuali kegiatan yang menggunakan peralatan bersama dan tidak memungkinkan penerapan jarak minimal 1,5 meter seperti basket, voli, dan sebagainya;
 - h. Kegiatan selain pembelajaran tidak boleh dilakukan pada masa transisi dua bulan pertama, setelah itu diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan;
 - i. Bagi siswa yang dalam kondisi sakit tidak memaksakan diri masuk sekolah.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas kerjasama Bapak/Ibu Orang Tua / Wali Siswa kami ucapkan terima kasih.

SMA BANDAR L BANDAR L BANDAR L

AH PROVING

SMA NEGERI 5 BANDAR LAMPUNG

SMAN 5 Bandar Lampung,

Dra. Hj. Hayati Nufus

embina TK. I

NIP. 19680708 199412 2 001

SURAT PERNYATAAN ORANG TUA / WALI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budiman

Alamat : Jl. Nusa Indah 1 No 46, Way Dadi Baru, Sukarame, Bandar Lampung

Adalah Orang Tua / Wali Siswa SMA Negeri 5 Bandar Lampung

N a m a : Yogi Asrian Nugraha

Kelas dan Jurusan : X IPS 4

Mengizinkan / **tidak mengizinkan*** anak kami untuk mengikuti Proses Belajar Mengajar tatap muka terbatas di SMAN 5 Bandar Lampung dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kegiatan sosialisasi PBM tatap muka terbatas dilakukan di sekolah dengan sistem shift (bergilir/sesi) yang dibagi menjadi 2 sesi kegiatan mulai tanggal 4 Januari 2021;
- 2 Setiap kelas akan mengikuti 2 sesi tatap muka sesuai jadwal, masing-masing sesidengan durasi materi @3,5 jam per hari;
- 3. Kegiatan PBM diselenggarakan dengan mentaati pelaksanaan protokol Kesehatan Covid-19 sesuai SOP Pembelajaran New Normal;
- **4** Surat Pernyataan ini paling lambat dikumpulkan saat pengambilan bukuRaport.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Des 2020
Orang Tua / Wali Siswa,

Materai 6000
Budiman

Catatan:

- * Coret sesuai kebutuhan;
- 2. Silahkan Surat Pernyataan ini di cetak;
- 3. Surat Pernyataan yang sudah tempel materai Rp. 6000 dan ditandatangani dan diserahkan kepada Wali Kelas saat pengambilan Buku Raport.